

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya berpasang-pasangan, dan berkeinginan untuk membangun keluarga, keinginan itu bisa diwujudkan dengan benar sesuai dengan tuntunan agama yaitu melalui ikatan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun tidak semua pernikahan akan selamanya dan berakhir dengan bahagia, dengan adanya beberapa konflik dalam keluarga akan memicu terjadinya perceraian sehingga banyak pasangan suami-istri yang merasa bahwa permasalahan mereka tidak akan terselesaikan kecuali dengan bercerai.² Apabila terjadi perceraian maka akan muncul permasalahan salah satunya adalah pengasuhan anak.

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah swt, kepada orang tua. Orang tua yang telah diberikan anugerah itu memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak dengan baik. Diyakini oleh sebagian kalangan bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan akan menjadi perekat kesatuan keluarga.³ Pemeliharaan anak akibat perceraian dalam bahasa

¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok:RajawaliPers, 2019), 42.

²Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), 230-231.

³Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 125.



fiqh disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”.⁴Sedangkan Al-shah’ani mengatakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya.⁵

Dalam istilah *fiqh* digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* atau *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana, ialah “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan.Hal ini dibicarakan dalam *fiqh* karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.⁶Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu acuan dasar hukum oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara *hadhanah*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian bila sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.⁷dalam hal pengasuhan pada dasarnya adalah tanggung jawab kedua orang tua yaitu ayah dan ibu dalam berbagai hal

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 175.

⁵ Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh),” *Jurnal Hukum Keluarga*, No.1, (Januari-juni 2018),76.

⁶ Umul Khoir, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Cendikia Hukum*, No 2, (Maret 2020), 293.

⁷Kamarusdiana,Najla Nurul Aini,Muhammad Ishar Helmi,” Hadhanah Bagi Anak Yang Belum marabahan Mumayyiz,Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT”, *Journal of Islamic Law*, No. 2 (2021),248.

sampai anak dewasa. Tetapi dalam hal pengasuhan lebih diutamakan ibunya karena ibu dinilai lebih lemah lembut, penyayang, perhatian dan dekat dengan anak yang diasuh.

Berbicara tentang penetapan ibu yang berhak atas hak asuh anak (hadhanah), pada penelitian ini di latar belakang fakta dilapangan, dan untuk kasus ini *locus* nya adalah di Desa Klompang Timur. Permasalahan muncul ketika ibu yang berhak atas hak asuh anak menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hal ini terjadi di Desa Klompang Timur khususnya Dusun Brukoh Dan Tengginah yang mana anak sudah ayahnya, tetapi tetap diasuh oleh ibunya padahal jika ibu yang mengasuh sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya gugur. Menurut wawancara yang saya lakukan, terdapat dua narasumber yang mengalami kasus tersebut, saya mendapatkan informasi sebagai berikut: *Pertama*, Ibu UH, menurut ibu UH anak yang di asuhnya tidak ia tawarkan ingin tinggal dengan ayah atau dengannya karena pihak orang tua ibu UH (kakek dan neneknya) khawatir tidak dirawat dengan baik jika ia memilih tinggal dengan ayahnya. ⁸maka dari itu dia memilih mengasuh anaknya sendiri dari pada menawarkan kepada anaknya mau ikut ibu atau ayahnya. *Kedua*, Ibu AH menurut ibu AH anak yang diasuhnya tidak ia tawarkan ingin tinggal dengan ayah atau dengannya karena ia khawatir jika anak memilih tinggal dengan ayah tidak dirawat dengan baik, karena saat masih baru bercerai saja anak sudah jarang diberikan nafkah apalagi kalau sampai si ayah mengasuh anaknya tersebut. Seandainya ayah dari anak bertanggung jawab penuh maka ibu AH akan memberikan pilihan kepada anaknya, dan dengan lapang hati dia akan

menerima keputusan anaknya mau tinggal dengan dia atau ayahnya.

Dalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat khususnya tentang gugur atau tidaknya hak asuh anak tersebut. Dalam hukum Islam ada syarat-syarat tertentu untuk mengasuh anak diantaranya adalah: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, islam, ibunya belum menikah lagi, dan merdeka. Ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain menjadi sebab putusnya hak asuh terhadap anak karena suami dari ibu dianggap tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik.

Oleh karena itu, dikhawatirkan nanti dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, tanpa kemesraan, sehingga tidak mampu menciptakan keadaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik.⁹ sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ibu yang menikah lagi dengan laki-laki manapun tidaklah kehilangan hak hadanahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian penulisan ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus D`esa Klompang Timur Pakong)".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi. Adapun focus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Problematika Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Sudah Menikah Lagi di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Sudah Menikah Lagi di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan?

⁹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 180.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran islam sebagai fenomena dan realita sosial.

Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi para orang tua khususnya di Desa Klompang timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Sebagai rujukan jika terjadi hal yang sama dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang perlu penegasan istilah dari judul skripsi ini, adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Hukum Islam, yaitu Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-qur'an dan hukum syara'.
2. Pengasuhan Anak adalah tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan merawat anak.
3. Menikah Lagi yang dimaksud disini adalah apabila seorang istri bercerai dengan suaminya maka mantan istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dengan demikian, pengertian terhadap Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)*